



PUTUSAN
Nomor 25/PID/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dani Riswandi als Aseng;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/3 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mahkamah No.2 Kecamatan Medan Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dani Riswandi als Aseng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024
6. Penahanan Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua An.Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 25/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Dani Riswandi Als Aseng** bersama-sama dengan saksi **Erwin Syahputra** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi **Jefry Nata Parapat** (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Iqbal, dan Dandi (masing-masing belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat di Jalan Mahkamah No.48-B-48D Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan” Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 03.00 wib terdakwa **Dani Riswandi Als Aseng** bersama-sama dengan Iqbal, dan Dandi (masing-masing belum tertangkap) pergi menuju Kios Sejahtera milik saksi korban tjong Gwek Tjin yang terletak di Jalan Mahkamah No.48-B-48D Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota kemudian terdakwa sama dengan Iqbal, dan Dandi melihat saksi Erwin Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Jefry Nata Parapat (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melubangi kios milik saksi korban dengan menggunakan linggis sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi Erwin Syahputra dan saksi Jefry Nata Parapat serta Iqbal, dan Dandi ikut melubangi dinding kios milik saksi korban dengan menggunakan linggis sampai dinding kios milik saksi korban jebol kemudian setelah dinding kios saksi korban jebol lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Erwin Syahputra dan saksi Jefry Nata Parapat serta Iqbal, dan Dandi masuk kedalam kios milik saksi korban dan mengambil beberapa potongan besi padat tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Erwin Syahputra

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 25/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Jefry Nata Parapat serta Iqbal, dan Dandi memindahkan potongan besi padat tersebut dipinggir jalan, kemudian terdakwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Erwin Syahputra dan saksi Jefry Nata Parapat serta Iqbal, dan Dandi membawa potongan besi yang diambil dari kios milik saksi korban menggunakan mobil pick up ke arah pajak di daerah Mandala kemudian menjual potongan besi milik saksi korban tersebut kepada tukang botot yang terdakwa tidak kenal setelah terdakwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Erwin Syahputra dan saksi Jefry Nata Parapat serta Iqbal, dan Dandi pulang kemudian Dandi memberikan uang hasil penjualan potongan besi milik saksi korban sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Rusdi sebagai upah karena telah memantau keadaan pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi Erwin Syahputra dan saksi Jefry Nata Parapat serta Iqbal, dan Dandi mengambil potongan besi milik saksi korban. Kemudian terdakwa mempergunakan uang hasil penjualan potongan besi milik saksi korban untuk keperluan pribadi terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dan membawa terdakwa ke Polsek Medan Kota guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 25/PID/2025/PT MDN, tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 25/PID/2025/PT MDN, tanggal 6 Januari 2025 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 25/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 25/PID/2025/PT MDN, tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1319/Pid.B/2024/PN Mdn., tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANI RISWANDI secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa DANI RISWANDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna biru,
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu,Dirampas untuk dimusnahkan,
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1319/Pid.B/2024/PN Mdn., tanggal 30 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dani Riswandi als Aseng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 25/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna biru,
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor : 281/Akta.Pid/2024/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1319/Pid.B/2024/PN Mdn., tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 281/Akta.Pid/2024/PN Mdn jo Nomor 1319/Pid.B/2024/PN Mdn., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa permintaan banding yang dimintakan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2024;

Membaca Surat Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Medan, menerangkan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 6 November 2024, terhitung sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1319/Pid.B/2024/PN

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 25/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mdn., tanggal 30 Oktober 2024, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penerapan hukum dalam pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang Menyatakan Terdakwa Dani Riswandi als Aseng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penerapan hukum dalam pertimbangan putusan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar dengan alasan, pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikonstatir dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dengan jelas diuraikan dan dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan fakta hukum tersebut yakni :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 03.00 wib terdakwa **Dani Riswandi Als Aseng** bersama-sama dengan Iqbal, dan Dandi pergi menuju Kios Sejahtera milik saksi korban tjong Gwek Tjin yang terletak di Jalan Mahkamah No.48-B-48D Kelurahan Mesjid Kecamatan Medan Kota kemudian terdakwa bersama dengan Iqbal, dan Dandi melihat saksi Erwin Syahputra dan saksi Jefry Nata Parapat sedang melubangi kios milik saksi korban dengan menggunakan linggis sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi Erwin Syahputra dan saksi Jefry Nata Parapat serta Iqbal, dan Dandi ikut melubangi dinding kios milik saksi korban dengan menggunakan linggis sampai dinding kios milik saksi korban jebol dan setelah dinding kios saksi korban jebol lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Erwin Syahputra dan saksi Jefry Nata Parapat serta Iqbal, dan Dandi masuk kedalam kios milik saksi korban dan mengambil beberapa potongan besi padat tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Erwin Syahputra dan saksi Jefry Nata Parapat serta Iqbal, dan Dandi memindahkan potongan besi padat tersebut dipinggir jalan;

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 25/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dengan menggunakan mobil pick up potongan besi yang diambil dari kios milik saksi korban dibawa ke arah pajak di daerah Mandala dan menjual potongan besi tersebut kepada tukang botot yang terdakwa tidak kenal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut serta diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili di pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada seorang Terdakwa tidak harus diartikan semata mata sebagai upaya pembalasan terhadap tindak pidana yang dilakukannya, oleh karena itu selain mempertimbangkan aspek yuridis, harus pula mempertimbangkan aspek filosofis dan aspek sosiologis, dan sebelum hukuman dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu memperhatikan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, maka dilihat dari aspek filosofis dan aspek sosiologis, lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan adil oleh karena itu dalam tingkat banding hukuman tersebut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1319/Pid.B/2024/PN Mdn., tanggal 30 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan, untuk itu lamanya tahanan yang telah dijalani Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 25/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk peradilan tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 4, ke - 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1319/Pid.B/2024/PN Mdn., tanggal 30 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh kami **Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **USAHA GINTING, S.H., M.H.** dan **RICHARD SILALAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **MARTHIN ANGGIAT P. SINAGA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 25/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USAHA GINTING, S.H., M.H.

Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.

Ttd

RICHARD SILALAH, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

MARTHIN ANGGIAT P. SINAGA, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 25/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)